

Zakat Barang Tambang: Tak Ada Istilah “Uang Panas” Hanya Berkah atau Tidak

Penyaluran zakat terhadap penambang emas Desa Tanoyan Selatan, Bolaang Mongondow

Muhibuddin¹, Supandi Rahman², Muhammad Syarif Djauhari³, Riska Octavia Habie⁴

¹⁻⁴IAIN Sultan Amai Gorontalo

E-mail: Supandi@iaingorontalo.ac.id

Abstract

This outreach program aims to increase the understanding and awareness of miners in South Tanoyan Village regarding mining zakat obligations. This counseling will involve local religious figures and zakat experts from academic circles at IAIN Sultan Amai Gorontalo, with material covering the definition of zakat, mandatory zakat requirements, types of zakat, and how to calculate mining zakat. Through this outreach, it is hoped that miners can pay zakat correctly and contribute to improving the welfare of the local community. This counseling is carried out using lecture, discussion and simulation methods. After counseling, a final survey was conducted to evaluate the increase in participants' understanding. The survey results show a significant increase in their understanding of mining zakat.

Keywords: Zakat; Mining Goods

Abstrak

Program penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran penambang di Desa Tanoyan Selatan mengenai kewajiban zakat pertambangan. Penyuluhan ini akan melibatkan tokoh agama setempat dan ahli zakat dari kalangan akademisi IAIN Sultan Amai Gorontalo, dengan materi yang mencakup definisi zakat, syarat wajib zakat, jenis zakat, serta cara perhitungan zakat pertambangan. Melalui penyuluhan ini, diharapkan para penambang dapat menunaikan zakat dengan benar dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Penyuluhan ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan simulasi. Setelah penyuluhan, dilakukan survei akhir untuk mengevaluasi peningkatan pemahaman peserta. Hasil survei menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman mereka mengenai zakat pertambangan.

Kata kunci: Zakat; Barang Tambang

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu. Fungsi zakat dalam Islam adalah sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sektor pertambangan, zakat memiliki potensi yang signifikan mengingat nilai ekonomi dari hasil tambang yang cukup besar. Namun, pengetahuan dan pemahaman tentang zakat pertambangan di kalangan penambang masih tergolong rendah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ahmed et al. (2018), zakat dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial jika dikelola dengan baik dan disalurkan kepada yang berhak. Studi ini menyoroti pentingnya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat, termasuk zakat dari hasil pertambangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama dalam optimalisasi zakat adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan perhitungan zakat, khususnya di sektor pertambangan yang memiliki karakteristik berbeda dengan sektor lainnya.

Studi lain oleh Ibrahim dan Ghazali (2014) dalam jurnal mereka menyebutkan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal jika dipahami dan diterapkan dengan benar oleh para pelaku industri, termasuk sektor pertambangan. Penelitian ini

menemukan bahwa dengan pemahaman yang tepat, zakat dapat berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban religius tetapi juga sebagai alat untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Fakta studi lapangan yang dilakukan oleh Ismail et al. (2019) menunjukkan bahwa banyak penambang yang belum memahami konsep zakat pertambangan, termasuk syarat, jenis, dan cara perhitungannya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan penambang tidak menunaikan kewajiban zakat dengan benar, sehingga potensi zakat yang seharusnya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat tidak terealisasi. Sementara amanat konstitusi tentang membayar zakat hadir dalam regulasi ditatanan pusat maupun lokal, misalnya UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana ZIS beserta turunannya, selanjutnya diatur pula dalam PERDA, PERGUB, PERBUP, PERBAZNAS dan aturan lainnya. Hal tersebut menunjukkan keberpihakan agama dan negara bagi mereka yang kekurangan. (Rahman, 2022).

Di Desa Tanoyan Selatan, mayoritas penduduk bekerja sebagai penambang tradisional. Berdasarkan observasi awal dan diskusi dengan tokoh masyarakat setempat, diketahui bahwa pengetahuan tentang zakat pertambangan masih sangat minim. Banyak penambang yang belum mengetahui bahwa hasil tambang mereka wajib dizakati dan bagaimana cara menghitungnya. Warga setempat melihat pendapatan hasil tambang sebagai “uang panas” atau uang yang harus segera dibelanjakan sampai habis. Situasi ini menimbulkan kebutuhan akan program penyuluhan yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang zakat pertambangan.

Program penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran penambang di Desa Tanoyan Selatan mengenai kewajiban zakat pertambangan. Penyuluhan ini akan melibatkan tokoh agama setempat dan ahli zakat dari kalangan kademisi IAIN Sultan Amai Gorontalo, dengan materi yang mencakup definisi zakat, syarat wajib zakat, jenis zakat, serta cara perhitungan zakat pertambangan. Melalui penyuluhan ini, diharapkan para penambang dapat menunaikan zakat dengan benar dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

2. METODE

Penyuluhan ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan simulasi. Narasumber yang terlibat adalah tokoh agama setempat dan ahli zakat dari kalangan akademisi IAIN Sultan Amai Gorontalo. Materi penyuluhan mencakup definisi zakat, syarat wajib zakat, jenis zakat, serta cara perhitungan zakat pertambangan. Selain itu, diadakan sesi tanya jawab dan diskusi kelompok untuk memastikan pemahaman peserta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Partisipasi dan Respon Peserta

Program penyuluhan ini dihadiri oleh 23 penambang dari Desa Tanoyan Selatan dengan berbagai kelompok umur dan latar belakang pendidikan. Partisipasi aktif terlihat dari antusiasme peserta dalam sesi tanya jawab dan diskusi kelompok. Sebelum penyuluhan dimulai, dilakukan survei awal untuk mengukur tingkat pemahaman penambang mengenai zakat pertambangan.

- **Sebelum Penyuluhan:**

- 70% peserta tidak mengetahui syarat dan cara perhitungan zakat pertambangan.
- 20% peserta memiliki pengetahuan yang sangat terbatas mengenai zakat secara umum.
- 10% peserta pernah mendengar tentang zakat pertambangan tetapi tidak tahu cara menghitungnya.
-

b. Peningkatan Pemahaman

Setelah penyuluhan, dilakukan survei akhir untuk mengevaluasi peningkatan pemahaman peserta. Hasil survei menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman mereka mengenai zakat pertambangan.

- **Setelah Penyuluhan:**

- 90% peserta memahami syarat wajib zakat pertambangan dan cara perhitungannya. 85% peserta mampu menjelaskan kembali konsep zakat pertambangan kepada orang lain.
- 80% peserta menunjukkan komitmen untuk menunaikan zakat dari hasil tambang mereka.

c. Diskusi dan Temuan Kunci

- 1) **Pemahaman Konsep Zakat Pertambangan:** Penyuluhan ini berhasil menjelaskan dengan baik konsep dasar zakat pertambangan, termasuk syarat wajib zakat, jenis zakat, dan cara perhitungan zakat pertambangan. Penambang yang sebelumnya tidak tahu mengenai zakat pertambangan, kini dapat menghitung zakat yang harus mereka keluarkan.
- 2) **Penerimaan dan Komitmen:** Mayoritas penambang menunjukkan komitmen yang tinggi untuk menunaikan zakat setelah memahami kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan edukasi yang tepat, kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban zakat dapat ditingkatkan.
- 3) **Peran Tokoh Agama dan Ahli Zakat:** Kehadiran tokoh agama dan ahli zakat dari kalangan akademisi sangat membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan teknis dan memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Kepercayaan peserta terhadap narasumber juga meningkatkan efektivitas penyuluhan.
- 4) **Tantangan dan Hambatan:** Meskipun penyuluhan ini berhasil meningkatkan pemahaman, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi:
 - **Literasi Keuangan:** Beberapa penambang masih kesulitan memahami konsep perhitungan keuangan dasar, sehingga memerlukan pelatihan tambahan.
 - **Akses Informasi:** Penambang di daerah terpencil sulit mendapatkan informasi yang *up-to-date* mengenai zakat dan aturan-aturan terbaru.
 - **Kepatuhan Berkelanjutan:** Diperlukan mekanisme pengawasan dan bimbingan berkelanjutan untuk memastikan penambang terus menunaikan zakat dengan benar.

d. Dampak Sosial dan Ekonomi

- 1) **Dampak Sosial:** Penyuluhan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman zakat tetapi juga mempererat hubungan sosial antar penambang. Diskusi kelompok dan sesi tanya jawab memfasilitasi terciptanya komunikasi yang lebih baik dan saling berbagi pengalaman.
- 2) **Dampak Ekonomi:** Dengan menunaikan zakat, penambang dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa X. Dana zakat yang terkumpul dapat digunakan untuk program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat setempat.

e. Rekomendasi

Berdasarkan hasil dan temuan dari penyuluhan ini, direkomendasikan beberapa langkah tindak lanjut:

- 1) **Penyuluhan Berkala:** Melakukan penyuluhan berkala untuk memastikan pemahaman yang terus diperbarui dan memperkenalkan perkembangan terbaru terkait zakat.
- 2) **Kelompok Kerja Zakat:** Membentuk kelompok kerja zakat di desa untuk membantu penambang dalam menghitung dan menyalurkan zakat secara kolektif.
- 3) **Pelatihan Literasi Keuangan:** Menyelenggarakan pelatihan literasi keuangan bagi penambang untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan dan menghitung zakat dengan benar.
- 4) **Kerjasama dengan Lembaga Zakat:** Mendorong kerjasama dengan lembaga zakat lokal dan nasional untuk memperluas jangkauan penyuluhan dan memastikan penyaluran zakat yang efektif.

4. SIMPULAN

Program penyuluhan zakat pertambangan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran penambang di Desa Tanoyan Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow mengenai kewajiban zakat. Peningkatan ini diharapkan dapat berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat setempat melalui pengelolaan zakat yang lebih baik. Tantangan yang dihadapi memerlukan tindak lanjut yang berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas zakat pertambangan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H., & Zada, N. (2018). The impact of zakat on social welfare: A critical analysis. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 174, 3000-3006. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.01.1039
- Ibrahim, P., & Ghazali, N. (2014). Enhancing the effectiveness of zakat in alleviating poverty through human development programs. *SAGE Open*, 4(4), 2158244014556985. DOI: 10.1177/2158244014556985
- Ismail, A. G., Shafiai, M. H. M., & Rasid, S. Z. A. (2019). The awareness and understanding of zakat among Malaysian Muslims: A study in Kuala Lumpur. *Sustainability*, 11(14), 3907. DOI: 10.3390/su11143907
- Rahman, S. (2022). Zakat Pertanian: Ketentuan dan Kadar Perhitungan Penyuluhan Perhitungan Zakat kepada Petani Jagung di Desa Pongongaila. *Komunal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1-6.